

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian ternak sapi di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah faktor lingkungan dimana tindakan pelaku dapat dipelajari dan faktor ekonomi dimana pendapatan dari pekerjaan para pelaku tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pekerjaan para pelaku memiliki pendapatan rendah dan sedang.
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian ternak sapi atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat

agar pelaku pencurian ternak sapi tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

A. Saran

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian ternak sapi serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian ternak sapi, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Setiap pemilik ternak sapi kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya mengandangkan ternak sapi agar mudah dikontrol dan tidak dapat dicuri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gumilang, **Kriminologi Pengetahuan Tentang Teknik dan Pendidikan**,
Angakasa Bandung ,1993
- Atmasasmita, Romli, **Teori dan Kapeta Selekt Kriminologi**, Bandung: Refika
Aditama, 2013
- Alam A.S **Pengatantar Kriminologi**, Ikatan Penerbit Indobesia. 2010
- Brener M Harvey, **Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku dan Penyelenggaraan
Peradilan Pidana**, Kansius, Yogyakarta, 1986
- Effendi, Erdianto, **Hukum Pidana Indonesia**, Bandung; Refika Aditama, 2014
- Effendi, Rusli, **Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I**, Ujung; Lembaga Kriminologi
Unhas,1980
- Edwin H. Sunderland, **Criminology**,Tent, J.B Lippincont Company, 1978
- G.W. Bawengan, **Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat**, Jakarta;
Pusat, 1997
- Ishsaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Grafika, Jakarta 2009
- J.E Sahetapy (edt) D. Schaffmeister,dkk, **Hukum Pidana, (Konsorsium Ilmu
Hukum Dapartemen P dan K)**, 1989
- KUHP dan KUHAP**, Surabaya; Grahamedia Press, 2012
- Moeljatna, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta; Rineka Cipta, 2015
- Moeljatno, **Kriminologi**, Jakarta; Bina Aksara. 1983
- O.G Mandung, **Politik Diferensial Versus Politik Martabat Manusia**

R. Soesilo, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)**, Bandung; Karya Grafika, 1985

Rofinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Topo Santoso dan Eva Achanizulfa, **Kriminologi**, Jakarta; PT. Raja Grafindp Persada, 2001

Yesmi Anwar Adang, **Kriminologi**. Radika Aditama. Bandung, 2013